



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794
laman : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Pos-el : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK.01/Kep.23-DPMPTSP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersebut perlu dibentuk tim penyusun;
 - c. Bahwa sehubungan dengan diktum 1 dan 2 di atas dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 285 i);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438)

5. Undang –undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LNRI nomor 100 Tahun 2001, TLN Nomor 4124)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tapkin dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 84 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 910/Kep.43-BKAD/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang SK Pengesahan DPA SKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2023 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2023 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud butir PERTAMA diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Merumuskan bahan dan data tersebut menjadi draft Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Melaksanakan pembahasan dan merevisi draft Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 melalui sub kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19790605 200501 1 013

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : HK.01/Kep.23-DPMPTSP/2024
 TANGGAL : 04 JANUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.	Kepala	PENANGGUNG JAWAB
2.	Ir. H. YADI HERYADI, MT.	Sekretaris	KETUA
3.	INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE.	Analisis Perencana Ahli Muda	SEKRETARIS
4.	Hj. N. CAHYANI ALANI, SE.	Subbag Keuangan	ANGGOTA
5.	ENDANG SRI LESTARI, SE.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	ANGGOTA
6.	Drs. IRFAN HAKIM, M.Si.	Penata Perizinan Ahli Madya	ANGGOTA
7.	OCTIVIANI RUHYANTO, ST., M.Tr.A.P.	Penata Perizinan Ahli Muda	ANGGOTA
8.	ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd., M.Si.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	ANGGOTA
9.	RADEN HERI LUKMAN YUSUF, SH.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	ANGGOTA
10.	RYAN ERVIANDI, ST.	Penata Perizinan Ahli Muda	ANGGOTA
11.	H. RIZA FAJAR PANGEMANAN, S. Sos	Penata Perizinan Ahli Muda	ANGGOTA
12.	ARIF MARTANTO, ST., MT.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	ANGGOTA
13.	METTA RATNA MUSTIKA, SE.	Penata Perizinan Ahli Muda	ANGGOTA
14.	DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S. Pi	Penata Perizinan Ahli Muda	ANGGOTA
15.	LINGGA KENCANA, S. Pd	Penata Perizinan Ahli Muda	ANGGOTA
16.	ASUN SUNARYA, S.M	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	ANGGOTA
17.	RUSMANA	Pengelola Program dan Kegiatan	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
17	NUNUNG LINDAWATI, SE.	Penata Keuangan	ANGGOTA
18	RINI PRIHANTINI	Pengelola Kepegawaian	ANGGOTA
19	DEDE SULAEMAN	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	ANGGOTA
20	DADAN HINDARSAH, SE.	Bendahara Penerimaan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Purwakarta
 Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Purwakarta



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19790605 200501 1 013